



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 5 TAHUN 1997 SERI: B NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa motto Kebumen Beriman perlu diwujudkan dan didukung pelaksanaannya oleh seluruh warga Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah di Kota-kota dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu disesuaikan dengan kondisi, perkembangan dan pertumbuhan Daerah sehingga lebih operasional dan mencapai sasaran ;

c. Sehubungan

- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b - tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Retribusi Kebersihan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah di Kota-kota dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12,

Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 3 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II

Kebumen

Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1992 Nomor 6 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Retribusi untuk para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 1 Seri B) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1994 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Kebersihan adalah kondisi Daerah yang bersih, indah, rapi, dan sehat ;
- h. Terminal adalah semua Terminal di wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- i. Pasar adalah semua Pasar Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- j. Sampah adalah sesuatu/barang berupa benda - padat maupun cair atau organik dan non organik yang tidak terpakai yang dibuang dan berasal dari rumah/bangunan baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha atau tempat-tempat kegiatan lainnya, termasuk tanah galian, selokan, bongkaran bangunan dan lain-lain ;
- k. Penghasil

- k. Penghasil Sampah adalah siapa saja yang -
menghasilkan sampah ;
- l. Retribusi adalah retribusi kebersihan dalam
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
K E B E R S I H A N
Pasal 2

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara ling-
kungan hidup dan mencegah serta menangan-
gani kerusakan dan pencemaran.
- (3) Warga Daerah lain yang berada di Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen juga wajib menja-
ga Kebersihan dan Keindahan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur berbagai upaya
untuk mewujudkan Kebersihan dan Keindahan
Daerah, agar pelaksanaannya berdaya guna
dan berhasil guna.

Pasal 3

- (1) Penghasil Sampah di dalam Kota wajib mem-
buang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPS) atau bak-bak sampah dan
tempat sampah lain yang ditentukan oleh
Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penghasil sampah luar kota wajib mengusaha-
kan tempat pembuangan sampah sendiri sesuai

dengan

dengan kondisi dan situasi agar tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungannya.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pembuangan sampah pada pasar-pasar dan terminal, ke tempat pembuangan sampah sementara atau ke dalam bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan.
- (4) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab :
 - a. Membersihkan sampah pada tempat-tempat umum tertentu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
 - b. Mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara atau bak-bak sampah yang lain ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Untuk kantor-kantor, sekolahan, pasar, terminal, tempat hiburan, tempat wisata, stadion, stasiun kereta api, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, sebagai penghasil sampah, sampahnya dikelola oleh mereka masing-masing unit kerjanya dan membuangnya ke TPS atau ke Depo Transfer.

Pasal 4

Pengaturan tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya Kebersihan dan Keindahan lingkungan dan/atau daerah secara swadaya.

BAB III
R E T R I B U S I
Pasal 5

Semua penghasil sampah dikenakan Retribusi.

Pasal 6

- (1) Semua pemilik rumah atau bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha atau tempat-tempat kegiatan lainnya, dikenakan retribusi yang pembayarannya dilakukan setiap bulan sekali.
- (2) Semua Kendaraan Angkutan Umum Bus dan Non - Bus yang masuk Terminal serta Truk yang masuk pangkalan dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dikenakan retribusi.
- (3) Semua pedagang pasar dan pedagang kaki lima dikenakan retribusi.

Pasal 7

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Rumah Tinggal :

1. Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/bulan untuk Rumah Tinggal Tipe R. 1 ;
2. Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/bulan untuk Rumah Tinggal Tipe R. 2.

b. Tempat

b. Tempat Usaha :

1. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Usaha Tipe U. 1 ;
2. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan - untuk Tempat Usaha Tipe U. 2 ;
3. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Usaha Tipe U. 3 ;
4. Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Usaha Tipe U. 4 ;
5. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/bulan untuk Tempat Usaha Tipe U. 5.

c. Tempat Umum :

1. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Umum Tipe TU. 1 ;
2. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Umum Tipe TU. 2 ;
3. Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/bulan untuk Tempat Umum Tipe TU. 3 ;
4. Rp 100,00 (seratus rupiah) sekali masuk untuk Tipe TU. 4 ;
5. Rp 50,00 (lima puluh rupiah) sekali masuk untuk Tipe TU. 5.

- d. Untuk pedagang pasar dan pedagang kaki lima berdasarkan klasifikasi volume sampah sebagai berikut :

- Golongan A Rp 50,00 (lima puluh rupiah)/hari ;
- Golongan B Rp 100,00 (seratus rupiah)/hari ;
- Golongan C Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/hari.

Kriteria Golongan A, B dan C akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENGUNAAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Hasil pungutan retribusi kebersihan disetor ke Kas Daerah secara brutto.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan retribusi tersebut.

Pasal 9

- (1) Hasil retribusi digunakan secara optimal - untuk usaha-usaha Kebersihan dan Keindahan Daerah.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Alokasi penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :

- a. Yang berasal dari pemilik rumah/bangunan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini :

Perkotaan : - sebesar 70% untuk Kas Daerah ;
- sebesar 25% untuk Kas Kelurahan ;
- sebesar 5% untuk uang perangsang.

Pedesaan : - sebesar 50% untuk Kas Daerah ;
- sebesar 45% untuk Kas Desa ;
- sebesar 5% untuk uang perangsang.

- b. Yang berasal dari penerimaan terminal/-pangkalan Truk sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini :

- sebesar : 60% untuk Kas Daerah ;
- sebesar : 35% untuk Upah Petugas Kebersihan dan pengadaan /pemeliharaan sarana ;
- sebesar

- sebesar : 5% untuk Uang Perangsang.
- c. Yang berasal dari Pedagang pasar dan kaki lima sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini :
 - sebesar : 50% untuk Kas Daerah ;
 - sebesar : 45% untuk Upah Petugas Kebersihan dan pengadaan/pemeliharaan sarana ;
 - sebesar : 5% untuk Uang Perangsang.
- (4) Tehnis pelaksanaan sebagaimana tersebut - ayat (3) Pasal ini, diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi untuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sosial, Instansi Pemerintah atau Penghasil sampah yang tidak mampu.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 serta Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengenaan

- (2) Pengenaan sanksi hukum tersebut ayat (1) - Pasal ini, tidak menghapus kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditentukan.

Pasal 12

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Petugas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diangkat, wewenang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah di Kota-kota dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

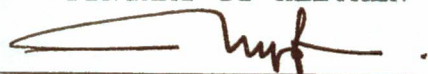
H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 6 Mei 1997
Nomor : 188.3/85/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 5
Seri B Nomor 1 pada tanggal 23 Mei 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

242

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa motto Kebumen Beriman perlu diwujudkan dan didukung pelaksanaannya oleh seluruh warga; Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan tata lingkungan hidup yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman perlu penanganan yang bertanggung jawab.

Bahwa untuk menunjang keberhasilan upaya maksud tersebut di atas perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat dengan membayar Retribusi Kebersihan; Untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah di Kota-kota dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Tempat Pembuangan Sementara dimaksud dalam ayat ini berlokasi di tepi jalan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Partisipasi yang dimaksud - pada Pasal ini pelaksanaannya dapat dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Tipe R.1 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah dan bangunan maksimal sampai 250 M2.
- Tipe R.2 adalah Rumah Tinggal dengan luas tanah dan bangunannya 251 M2 ke atas.
- Tipe U.1 adalah Tempat Usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan di atas 10 PK atau yang menggunakan tenaga manusia dengan jumlah tenaga kerja di atas 20 orang atau semua usaha yang luas tanah bangunan Tempat Usaha lebih dari 500 M2, atau semua usaha yang merupakan penggabungan dari kekuatan mesin

dan

dan tenaga manusia serta luas tanah dan bangunan seperti :

- Pabrik Pengolahan Bahan Bangunan;
- Pabrik Pengolahan Makanan Ternak;
- Pabrik Pengolahan Tenun/-Konveksi;
- Pabrik Peralatan Rumah Tangga dan Pertanian ;
- Pabrik Pengolahan lainnya;
- Usaha Pemborongan besar ;
- Garasi Truk/Bus dengan daya tampung lebih dari 5 buah ;
- Gedung Bioskop.

Tipe U.2 adalah semua usaha yang menggunakan mesin kurang dari 10 PK atau bangunan menggunakan tenaga manusia kurang dari 20 orang atau luas bangunan dan tanah kurang dari 500 M2 atau semua jenis usaha yang merupakan penggabungan antara luas tanah dan bangunan, penggunaan mesin dan tenaga manusia seperti :

- Pengrajin makanan dan minuman ;
- Pengrajin bahan bangunan ;
- Pengrajin alat rumah tangga ;
- Pengrajin makanan ternak ;

- Pengrajin

- 4 -

- Pengrajin tenun dan peralatan Rumah Tangga.

Rumah Sakit, hotel, losmen, penginapan, pompa bensin, garese/Bus/ Truk sampai dengan 5 buah, usaha kecil. Pedagang sayur mayur dan buah-buahan, bengkel-bengkel mobil, toko besi dan material bangunan, toko ikan asin dan garam.

Tipe U.3 adalah Pergudangan, Depot Material, Bengkel Las dan Motor, Salon Kecantikan, Panti Pijat, Restoran, Rumah Makan.

Tipe U.4 adalah pertokoan (tempat dengan luas 20 M2).

Tipe U.5 adalah Kios (semua tempat dengan luas di bawah 20 M2).

Tipe TU.1 adalah :

- a. Kantor-kantor besar baik milik swasta maupun Pemerintah ;
- b. Tempat Pendidikan SLTP - dan SLTA baik milik Pemerintah maupun swasta.

Tipe TU.2 adalah :

- a. Tempat Kursus baik milik Pemerintah maupun Swasta;

b. Tempat

- 5 -

- b. Tempat Pendidikan Sekolah Dasar baik Pemerintah maupun Swasta.

Tipe TU.3 adalah :

- a. Kantor-kantor kecil baik milik Pemerintah maupun Swasta ;
- b. Tempat Pendidikan Taman - Kanak-Kanak baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Tipe TU.4 adalah Terminal Bus dan Pangkalan Truk.

Tipe TU.5 adalah Terminal Non Bus.

Pasal 8 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.

--ooBoo--